

Perubahan Rencana Kerja
DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KAB SINJAI
2019



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 21 92615 Tlp. (0482) 21226 e-mail disparbudsinjai@gmail.com

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93) dan tertuang dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang merupakan perubahan atas RENJA SKPD pada tahun berjalan, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah .

Penyusunan RENJA Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2019 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan, mengidentifikasi kendala dan hambatan, masukan dan saran dari stakeholders sehingga perubahan program dan kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan dalam renstra OPD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten sinjai Tahun 2019 didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
19. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 73).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019 dimaksudkan untuk mencapai sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar desa, antarwilayah, antar sektor pembangunan desa, kecamatan dan daerah kabupaten serta terciptanya efektivitas dan efesiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta merupakan dokumen yang menampung seluruh aspirasi program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun berkenaan.

Sedangkan tujuan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2019 adalah :

1. Menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2019.
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
3. Menyediakan arah dan panduan bagi pembangunan di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan sehingga dapat dilaksanakan secara terpadu antar sektor.
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1. **Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun Lalu**

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 juga harus dilakukan evaluasi.

Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai sebelum perubahan anggaran adalah Rp. 6.009.655.088,- (*Enam Milyar Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah*) dan setelah perubahan sebesar Rp. 5.858.157.351,00,- (*Lima Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*) dengan penjabaran belanja tidak langsung sebelum perubahan sebesar Rp. 2.311.790.088,- (*Dua Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah*) dan setelah perubahan sebesar Rp. 2.174.495.351,00,- (*Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh*

Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dan penjabaran belanja langsung sebesar Rp. 3.697.865.000,00- (*Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*) dan setelah perubahan adalah sebesar Rp. 3.683.662.000,- (*Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Pencapaian keuangan sebesar 96,90 %, atau sebesar Rp. 5.676.860.322,- (Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), dari pagu sebesar Rp. 5.858.157.351,- (Lima Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) yang dijabarkan melalui 9 Program dan 35 Kegiatan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Kemajuan Fisik dan Keuangan kegiatan Tahun 2018

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			
		ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	PERSENTASE KEUANGAN (%)	PERSENTASE FISIK(%)
I	BELANJA LANGSUNG TIDAK SEBELUM PERUBAHAN	2.311.790.088	-	-	-
	BELANJA LANGSUNG TIDAK SETELAH PERUBAHAN	2.174.495.351	2.072.184.494	95,29	100
II	BELANJA LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN	3.697.865.000	-	-	-
	BELANJA LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN	3.683.662.000	3.604.675.828	97,85	100

1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.260.000	54.621.954	89,16	100
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9.100.000	8.577.430	94,26	100
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.949.000	6.943.000	99,91	100
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2.090.000	2.090.000	100	100
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.200.000	6.700.000	93,06	100
6	Pelayanan Jasa Administrasi Kesekretariatan	71.504.000	70.798.400	99,01	100
7	Pengelolaan Keuangan SKPD	52.742.000	52.742.000	100	100
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	210.593.900	210.418.309	99,92	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
9	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	13.000.000	13.000.000	100	100
10	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	30.500.000	30.500.000	100	100

11	Penambahan Daya Instalasi Listrik	7.000.000	7.000.000	100	100
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	7.025.000	7.025.000	100	100
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	24.000.000	23.947.950	99,78	100
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.710.000	3.695.000	99,60	100
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	3.060.000	3.060.000	100	100
3	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
16	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.218.000	4.218.000	100	100
17	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3.580.000	3.580.000	100	100
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD	45.270.000	44.793.900	98,95	100
4	Program Pengembangan Nilai Budaya				
19	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	52.510.000	52.435.000	99.86	100
5	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				
20	Partisipasi Pada Event Seni dan Budaya	65.142.000	64.831.000	99,52	100
6	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				
21	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	96.945.000	96.105.000	99.13	100

22	Pembinaan dan Pengawasan Sanggar Seni/Kelompok Kesenian Daerah	29.272.000	29.272.000	100	100
7	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				
23	Peningkatan sarana dan prasarana obyek wisata pulau larea-rea	1.955.407.000	1.898.202.000	97	100
24	Pemeliharaan dan monitoring obyek wisata	48.700.100	47.760.900	98.07	100
25	Pengawasan dan pembinaan usaha jasa kepariwisataan	21.245.000	21.189.400	99.74	100
26	Pengelolaan Hotel Sinjai	242.540.000	235.338.097	97.03	100
27	Pengelolaan Gedung Pertemuan	84.370.000	82.084.091	97,29	100
28	Penyusunan Dokumen RIPPDA	310.000.000	245.000.000	100	100
8	Program Kesejarahan, Kepurbakalaan dan Permusiuman				
29	Pengelolaan dan pelestarian koleksi benda-benda bernilai kebudayaan	15.863.000	15.863.000	100	100
30	Registrasi Cagar Budaya	27.621.000	26.921.000	100	100
9	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				
31	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara dalam dan Luar Negeri	109.650.000	109.617.317	99.97	100
32	Penyusunan Dokumen Profil dan Peluang Pariwisata	28.200.000	28.200.000	100	100
33	Sinjai Culture Carnival	24.259.000	24.259.000	100	100
34	Pemilihan Dara dan Daeng	50.228.000	49.981.080	99,51	100
35	Tourism Information Center	23.908.000	23.906.000	99.99	100
	JUMLAH	3.683.662.000	3.604.675.828	97,86	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dikepalai Kepala Dinas sebagai unsur penunjang. Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kepala Dinas dibantu oleh Pegawai/Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan alat utama pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Aparatur Sipil Negara di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai berjumlah 25 Orang . Dari segi kepangkatan terdiri dari Gol. IV sebanyak 4 Orang, Gol. III sebanyak 18 Orang, Gol. II sebanyak 3 Orang. Berdasarkan pendidikan formal yaitu SMU/SMK sebanyak 4 orang, Sarjana Muda (D. III) atau yang sederajat sebanyak 1 Orang, Sarjana (S1) sebanyak 15 Orang, Sarjana (S2) sebanyak 5 Orang serta berdasarkan jabatan struktural sebanyak 21 Jabatan yang terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas, 2 jabatan Kasubag. 3 Kepala Bidang dan 11 Kepala Seksi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan.

- Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan
 4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan.
 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi, industri pariwisata dan pemasaran pariwisata serta kebudayaan dan
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh Unsur Pelaksana, yaitu :


- a. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 2 sub bagian yaitu :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata terdiri dari 3 seksi yaitu :
 1. Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Wisata
 2. Seksi Industri Pariwisata
 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif

- c. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - 1. Seksi Promosi Pariwisata
 - 2. Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga
 - 3. Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata
- d. Bidang Kebudayaan
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pelestarian Kesenian, Sejarah dan Tradisi
 - 2. Seksi Cagar Budaya dan Museum
 - 3. Seksi Pengembangan Lembaga dan Tenaga Kebudayaan

Pencapaian Kinerja selama 5 tahun atau di akhir periode dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran	indikator sasaran	Tahun										Target Akhir Periode RPJMD	Sisa Target Sampai Akhir Periode RPJMD	Urusan	SKPD Penanggung Jawab
			2014		2015		2016		2017		2018					
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatnya daya saing pariwisata (S4)	Jumlah pengunjung wisata = meningkat tiap tahun	27.347	27.412	30.080	32.073	32.358	37.678	35.919	39.324	35.919	84.606	221.093	0	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan kebudayaan (S19)	1. Jumlah festival/lomba/kegiatan kebudayaan lainnya yang terlaksana	3	7	3	0	3	7	3	3	3	8	25	0	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		2. Cakupan situs dan kekayaan budaya lainnya yang dilestarikan	153 (cagar budaya 72 buah, situs 66 buah, peralatan kesenian 15 buah)	86 buah (situs 7 buah,Benda cagar budaya 72 buah, peralatan kesenian 7 buah)	153 (cagar budaya 72 buah,situs 66 buah,peralatan kesenian 15 buah)	98 (situs 7 buah,Benda cagar budaya 72 buah,Peralatan kesenian 19 buah)	153 (cagar budaya 72 buah,situs 66 buah,peralatan kesenian 15 buah)	99 buah (situs 7 buah, benda cagar budaya 72 buah,peralatan kesenian 20 buah)	153 (cagar budaya 72 buah,situs 66 buah,peralatan kesenian 15 buah)	161 (cagar budaya 77 buah,situs 64 buah,peralatan kesenian 20 buah)	153 (cagar budaya 72 buah,situs 66 buah,peralatan kesenian 15 buah)	153 (cagar budaya 72 buah,situs 66 buah,peralatan kesenian 15 buah)	153 (cagar budaya 72 buah,situs 66 buah,peralatan kesenian 15 buah)	0	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Sinjai, 7 Januari 2019
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Sinjai


Drs. Yuhadi Samad, M.Si
Pangkat : Pembina, TK I/IV b
NIP. 19740509 199302 1 001

NO	INDIKATOR	REALISASI TAHUN					2018
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Target penyelenggaraan fesival seni dan budaya	3	3	3	3	3	3
2	Σ Penyelenggaran Festival Seni dan Budaya	0	7	0	7	3	8
	Persentase	0,00	233,33	0,00	233,33	100,00	266,67
NO	INDIKATOR	REALISASI TAHUN					2018
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Σ Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang DiLestarikan	159	86	98	99	153	150
2	Total Benda, Situs dan Kawasan yang Dimiliki Daerah	159	159	159	159	159	159
3	Persentase	100	54,09	61,64	62,26	96,23	94,34
NO	INDIKATOR	TAHUN					2018
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Σ Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	3	3	3	3	3	3
No	INDIKATOR	Kondisi Awal 2013	Proyeksi Tahun				2018
			2014	2015	2016	2017	
1	Jumlah grup kesenian	18	18	18	18	18	20
NO	INDIKATOR	Kondisi Awal 2013	TAHUN				2018
			2014	2015	2016	2017	
1	Σ Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	159	159	159	159	96	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2013					
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah taman budaya	4	4	4	4	4	4
No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal 2013					
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah gedung kesenian kesenian	1	1	1	1	1	1
No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal 2013	REALISASI				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Target Kunjungan Wisata		27347	30080	32358	35919	35.919
	realisasi kunjungan wisata		27412	32073	37678	39324	84.606
	Persentase		100,24	106,63	116,44	109,48	235,55
No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal 2013	REALISASI				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	PAD Sektor Pariwisata	26.346.464.253,08	104.319.500	105.903.500	134.257.500	133.157.500	811.339.000
	Total PAD	110.955.000,00	46.404.259.984	75.600.490.773	79.470.988.192	81.354.613.101	
	Persentase	23.745	0	0	0	0	
No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal 2013	Proyeksi Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Rata-Rata Lama Kunjungan Wisatawan		1	1	1	1	1

2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dan Pencapaian Renstra OPD dan kondisi eksisting, maka isu-isu yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2019 meliputi:

1. Infrastruktur pendukung pariwisata yang masih sangat terbatas

Sebagai wilayah dengan kondisi geografis yang cukup unik dengan gabungan daerah dataran tinggi pada pegunungan, dataran rendah disekitar pantai serta wilayah gugusan pulau menjadikan Kabupaten Sinjai salah satu wilayah di provinsi Sulawesi Selatan yang masih cukup tertinggal dalam pembangunan infrastruktur jika dibandingkan dengan wilayah lain yang telah menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan ekonomi daerah dan masyarakat di Sulawesi Selatan.

2. Kualitas sumber daya manusia pariwisata yang masih rendah

Kualitas sumber daya manusia pariwisata baik pada sektor pemerintah maupun industri masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh pola rekrutmen dan pengembangan karir pada sektor pemerintahan masih belum berjalan optimal.

3. Investasi Pariwisata yang Masih Terbatas

Investasi pariwisata yang ada di Kabupaten Sinjai saat ini hampir sepenuhnya merupakan investasi dari pengusaha lokal yang dalam penyediaan usaha/industri pariwisata dilakukan melalui pengalihan dan atau penambahan fungsi dari rumah mereka menjadi usaha hotel atau restoran serta usaha pariwisata lainnya.

4. Pasar dan pemasaran pariwisata konvensional

Pengembangan pasar dan pola pemasaran pariwisata kabupaten Sinjai dilaksanakan masih cenderung konvensional melalui berbagai media namun pada tempat dan waktu yang kurang sesuai.

5. Pariwisata sebagai sektor prioritas pembangunan daerah

Berdasarkan analisis potensi alam, sejarah, budaya, minat khusus, dan buatan manusia di kabupaten Sinjai, maka pemerintah daerah menetapkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan penggerak perekonomian daerah. Hal ini dilihat dari pertumbuhan yang cukup signifikan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Sinjai.

6. Koordinasi Lintas Sektoral yang masih rendah

Pembangunan sektor pariwisata dikenal sebagai pembangunan multi-sektor yang melibatkan banyak pihak, baik pemerintah pusat maupun provinsi Sulawesi Selatan, Serta lintas sektor yang tidak hanya melibatkan instansi pemerintah namun juga sektor swasta, bahkan masyarakat dan wisatawan secara umum.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD ini dilakukan terhadap prioritas pembangunan, prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan. Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai (RKPD) tahun 2019 adalah “Pemerataan Pelayanan dan Akselerasi Daya Saing Daerah”. Maksud dari tema tersebut adalah memberikan gambaran

bahwa Pemerintah Kabupaten Sinjai menginginkan arah pembangunan setahun kedepan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi dan pengembangan infrastruktur. Adapun sasaran prioritas pembangunan daerah Tahun 2019 di Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan infrastruktur transportasi dan perhubungan
2. Pengembangan kawasan terpadu/ekonomi cepat tumbuh berbasis kecamatan
3. Pengembangan infrastruktur irigasi dan sumber daya air
4. Penataan ruang, lingkungan dan pemukiman
5. Penataan kebersihan dan keindahan kota
6. Peningkatan produksi dan mutu produksi sektor usaha perdagangan dan industri serta perkoperasian
7. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
8. Peningkatan derajat kesehatan dan sistem layanan kesehatan

Prioritas pembangunan nasional yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dalam menyusun rencana dan kegiatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sinjai, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2010-2015, RKP Nasional, maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Sulawesi Selatan 2005–2025, RPJM Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2023, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMD Kabupaten Sinjai 2019-2023 dan RKPD Kabupaten Sinjai 2019.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap kebijakan nasional tahun berjalan, terdapat beberapa kebijakan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2
Identifikasi Kebijakan Nasional

NO	KEBIJAKAN NASIONAL	SUMBER	KETERANGAN
1.	Strategi pengembangan destinasi dan industri pariwisata	UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	Urusan Pilihan : Pariwisata

2.	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional	PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional	Urusan Pilihan : Pariwisata
3.	Pengembangan destinasi, kemitraan dan pemasaran pariwisata daerah	Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Urusan Pilihan : Pariwisata
4.	Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Urusan wajib : Kebudayaan
5.	Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Permen Pariwisata No. 14 tahun 2016 tentang destinasi pariwisata berkelanjutan	Urusan Pilihan : Pariwisata

Arah kebijakan dan strategi Nasional di bidang pariwisata adalah:

1. Pemasaran Pariwisata Nasional

Jenis pariwisata yang akan diandalkan dalam promosi ke Wisman mencakup:

1. Wisata alam yang terdiri dari wisata bahari, wisata ekologi, dan wisata petualangan.
2. Wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan belanja, dan wisata kota dan desa.
3. Wisata ciptaan yang terdiri dari wisata MICE & event, wisata olahraga, dan wisata kawasan terpadu.

2. Pembangunan Destinasi Pariwisata

1. Fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadi fokus pemasaran pariwisata dengan bentuk advokasi penetapan kawasan peruntukan pariwisata dalam RTRW dan RDRW, bantuan penyusunan site plan, rancangan detail (detail design) kawasan destinasi wisata.
2. Bersama para pemangku kepentingan pariwisata membangun fasilitas umum di kawasan wisata.
3. Meningkatkan citra kepariwisataan.
4. Menata kelembagaan organisasi pengelola destinasi, destination managementorganisation (DMO).

3. Pembangunan Industri Pariwisata

1. Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal,
2. Fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata, serta
3. Fasilitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang wisata;
4. Mendorong terbangunnya sikap/mental penduduk lokal yang ramah terhadap wisatawan.

4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

1. Berkoordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan sarjana dibidang kepariwisataan;
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan,
3. memperluas jurusan dan peminatan, membangun sekolah pariwisata; serta

4. Turut serta menjaga kualitas pendidikan kepariwisataan yang diselenggarakan Swasta

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan bidang kebudayaan nasional, maka arah kebijakan pembangunan bidang kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Peningkatan registrasi dan kualitas perlindungan cagar budaya (situs, kawasan cagar budaya)
2. Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan budaya sebagai sarana pendidikan, rekreasi dan pengembangan kebudayaan dalam arti luas.
3. Peningkatan kualitas SDM dan organisasi pengelola cagar budaya.
4. Pengembangan dan peningkatan promosi museum sebagai sarana edukasi, rekreasi dan pengembangan kebudayaan dalam arti luas.
5. Pengembangan dan peningkatan event apresiasi cagar budaya dan museum.
6. Peningkatan pendataan, kajian dan revitalisasi kesenian tradisional yang hampir punah.
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pelatihan, pengembangan dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten.
8. Peningkatan fasilitasi dan dukungan pemberdayaan komunitas seni budaya dimasyarakat.
9. Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil kajian sejarah tradisional dan kearifan lokal untuk pengembangan seni budaya dan perfilman.
10. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan bidang seni dan film.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dengan mengacu pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD, maka perumusan Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dinyatakan pada tabel berikut:

Tabel 3

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai

Tabel 4.1. (T-C.25)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata		- Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	5%
		Meningkatnya daya saing pariwisata	- Cakupan peningkatan kunjungan wisatawan	5%
			- Persentase peningkatan PAD sektor kepariwisataan	5 % (88.836 orang)

2.	Meningkatkan pelestarian dan aktualisasi budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah	Meningkatnya pengelolaan kesenian, budaya dan cagar budaya	- Persentase pengelolaan kesenian, budaya dan cagar budaya	100 %
----	---	--	--	-------

Untuk indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD targetnya adalah peningkatan 5 % dari tahun sebelumnya yaitu dari Rp. 809.433.050,- menjadi Rp. 850.000.000,-

Untuk indikator cakupan peningkatan kunjungan wisatawan targetnya adalah 5 % dari realisasi pengunjung tahun sebelumnya, yaitu dari target 35.919 orang dan terealisasi 84.606 orang menjadi 88.836 orang.

Persentase pengelolaan kesenian, budaya dan cagar budaya dengan target 100 persennya diukur dari beberapa indikator yaitu : jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestariakan, Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu, Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi, Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan.

Dalam DPPA perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terjadi perubahan target PAD dikarenakan terjadinya kerusakan berat di Hotel Sinjai sehingga target PAD untuk rekening Hotel Sinjai diturunkan dari Rp. 330.000.000,- menjadi 130.000.000,-

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Renstra SKPD dan Renja Pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun

2019, dan RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2019 dimana kegiatannya terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan operasional yang terdiri dari 10 program dan 36 kegiatan sebagaimana terlampir.

Tabel 3.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI / SASARAN	INDIKATOR KINERJA, PROGRAM DAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	JENIS PROG & KEG
			Tolak Ukur	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN		Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100 %	632.782.100,00	
1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sinjai, PNS	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	12 bulan/ 3 Jenis	51.660.000,00	Lanjutan
1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Sinjai, PNS	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan jasa perizinan kendaraan	6 Unit	9.700.000,00	Lanjutan
1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Sinjai, PNS	Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	9.745.000,00	Lanjutan
1.4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sinjai, PNS	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 bulan	2.090.000,00	Lanjutan

1.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sinjai, PNS	Jumlah Surat Kabar yang dibeli	12 bulan	7.200.000	Lanjutan
1.6	Penyedia Jasa Administrasi Kesekretariatan	Kab. Sinjai, PNS	Jumlah waktu penyediaan administrasi kesekretariatan	12 Bulan	80.279.000,00	Lanjutan
1.7	Pengelolaan Keuangan SKPD	Kab. Sinjai, PNS	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	12 Dokumen	85.020.100,00	Lanjutan
1.7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	Kab. Sinjai, PNS, Dalam dan Luar Provinsi	Waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan	246.008.000,00	Lanjutan
1.8	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Sinjai, PNS	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0,00	-
1.9	Pengadaan Mebeleur	Kab. Sinjai, PNS	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur kantor	16 buah	46.000.000,00	Lanjutan
1.10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kab. Sinjai, PNS	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Gedung/12 bulan	8.330.000,00	Lanjutan
1.11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Sinjai, PNS	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	6 Unit	29.500.000,00	Lanjutan
1.12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Sinjai, PNS	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	7 unit	3.150.000,00	Lanjutan
1.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Sinjai, PNS	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	7 unit	3.900.000,00	Lanjutan

1.14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sinjai, PNS	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	4 Orang	50.200.000,00	Lanjutan
2	PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Kab. Sinjai, PNS	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100 %	67.182.000,00	Lanjutan
2.1	Penyusunan Laporan Kinerja (Lkj)	Kab. Sinjai, PNS	Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	6.380.000,00	Lanjutan
2.2	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran dan Akhir Tahun	Kab. Sinjai, PNS	Jumlah dokumen Keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	3.775.000,00	Lanjutan
2.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Kab. Sinjai, Masyarakat, PNS	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	7 Dokumen	52.027.000,00	Lanjutan
3	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Kab. Sinjai, PNS	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun/dikembangkan	5 Unit	4.406.270.400.00	
3.1	Pengelolaan Obyek Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke	Desa Tongke-tongke, Kab. Sinjai	Waktu Pengelolaan Destinasi Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke	12 Bulan	86.785.000,00	Baru
3.2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata Taman Hutan Raya ABD. Latief	Kab. Sinjai	Jumlah Saranan dan Prasarana Objek Wisata yang dikembangkan	0 Unit	0,00	Baru

3.3	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Destinasi Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke	Desa Tongke-tongke, Kab. Sinjai	Jumlah Saranan dan Prasarana Objek Wisata yang dikembangkan	2 Paket	3.133.572.000,00	Baru
3.4	Pengelolaan Hotel Sinjai	Kab. Sinjai	Jumlah hunian kamar hotel sinjai	725 Kamar/tahun	173.890.000	Lanjutan
3.5	Pengelolaan Gedung Pertemuan	Kab. Sinjai	Jumlah pemakaian gedung pertemuan	55 Kali	186.617.500,00	Lanjutan
3.6	Penyusunan dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), Dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH) dan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)	Kab. Sinjai	Jumlah Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	2 Dokumen	825.405.900,00	Baru
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN SUMBER DAYA PARIWISATA		Jumlah pengembangan kemitraan dan sumber daya pariwisata yang dilaksanakan	4 Kegiatan	521.736.000,00	
4.1	Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan dan Perkotaan	Kab. Sinjai	Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata budaya perkotaan dan pedesaan	45 Orang	130.434.000,00	Baru
4.2	Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Kab. Sinjai	jumlah peserta pelatihan tata kelola destinasi pariwisata	45 Orang	130.434.000,00	Baru
4.3	Pelatihan Pemandu Wisata Selam	Kab. Sinjai	Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata alam (selam)	40 Orang	130.434.000,00	Baru

4.4	Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata	Kab. Sinjai	Jumlah peserta pelatihan manajemen homestay	45 Orang	130.434.000,00	Baru
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA		Jumlah kunjungan wisatawan	88,836 Orang	270.162.500.00	
5.1	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara	Kab. Sinjai	Jumlah event promosi pariwisata yang diikuti	1 event	95.580.000,00	Lanjutan
5.2	Sinjai Culture Carnival	Kab. Sinjai	Jumlah event sinjai culture carnival (SCC)	1 Kali	46.600.000,00	Lanjutan
5.3	Pemilihan Ana Dara dan Ana Burane Sinjai	Kab. Sinjai	Membentuk generasi muda kreatif dalam menggali potensi pariwisata serta meningkatkan sumber daya manusia sehingga mampu mempromosikan potensi wisata daerah	30 Orang	54.040.000,00	Lanjutan
5.4	Tourism Information Center (TIC)	Kab. Sinjai	Jumlah pelaksanaan promosi pariwisata melalui Akun Tourism Information Center	12 Bulan	26.897.500,00	Lanjutan
5.5	Monitoring dan Pembinaan Jasa Kepariwisata	Kab. Sinjai	Jumlah obyek wisata yang di Monitoring	12 bulan/9 obyek wisata	47.045.000,00	Lanjutan
5.6	Festival Pesisir	Kab. Sinjai	Jumlah Event Festival pesisir	0	0	Baru

6	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA		Jumlah Kegiatan Budaya Yang Terpelihara	3 Event	325.040.000,00	
6.1	Pengelolaan dan Pengembangan Museum Daerah	Kab. Sinjai	Jumlah koleksi museum yang dikelola	135 Buah	14.965.000,00	Lanjutan
6.2	Pengembangan Kesenian dan Kekayaan Budaya Daerah	Kab. Sinjai	Jumlah festival dan penjemputan tamu yang dilaksanakan	6 Penjemputan	57.954.000,00	Lanjutan
6.3	Kumpul Belajar Seni (KBS)	Kab. Sinjai	Jumlah peserta Kumpul Belajar seni (KBS) yang di bina	100 Orang	41.865.000,00	Baru
6.4	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Kab. Sinjai	Jumlah Pesta Adat yang dilaksanakan	3 Event	210.256.000,00	Lanjutan
JUMLAH					6.223.173.000,00	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tahun 2019 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan landasan operasional program dan kegiatan yang sesuai dengan tupoksi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama tahun 2019 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja, dan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan 6 program dan 37 kegiatan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun dengan harapan dapat dianalisis dan dipertimbangkan penguangannya dalam R-APBD Tahun Anggaran 2019 mendatang.

Sinjai,

2019

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI,

HAERANI DAHLAN, S.IP, M.Si
Nip. 19721228 199202 2 001